



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum :

Anak 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anak I |
| 2. Tempat lahir | : BINJAI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16/23 Maret 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. May Jend. Sutoyo Lk.VI Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anak II |
| 2. Tempat lahir | : BINJAI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16/2 Februari 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Kelapa Lk.IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anak III |
| 2. Tempat lahir | : BINJAI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15/31 Agustus 2009 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Sukun Lk.VII Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum didampingi oleh Candoro Tua Manik, SH, MH, Riski Pani Hamonangan Silitonga, SH, Gamal Cesar Wibowo, SH dan Dian Mirosa Surbakti, SH, para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Binjai, Kel Dataran Rendah, Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 dengan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj; Para Anak yang berkonflik dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK I, anak ANAK II, anak ANAK III masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar para anak tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas sekolah warna hitam
- 1 (satu) Pisau stenless gagang hitam panjang 30 cm
- 1 (satu) Pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak ANAK I, anak ANAK II, anak ANAK III

dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang pada pokoknya memohonkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka anak ANAK I, anak ANAK II, anak ANAK III pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Tanah Lapang Merdeka Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk"** perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) sedang melakukan pengamanan acara pelantikan GRIB (Gerakan Indonesia Baru) di tanah Lapang Merdeka Binjai, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat sekelompok anak remaja yaitu anak ANAK I, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA, anak ANAK III sedang berkumpul di atas trotoar di depan Kampus Kaputama sedang memperhatikan jalannya acara pelantikan GRIB, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai memperhatikan gerak-gerik anak remaja yang menggunakan seragam pramuka yaitu anak ANAK III, yang selalu memegang pinggangnya, lalu saksi TONGGOK SINAGA merasa curiga, dan saksi TONGGOK SINAGA mengajak rekan saksi yaitu saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR untuk mengecek/ memeriksa anak ANAK III, lalu saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR mendekati anak ANAK III dan saksi TONGGOK SINAGA bertanya " NGAPAIN KALIAN DISINI COBA ANGKAT BAJU MU ITU APA ??? " kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat gagang pisau warna hitam terselip di pinggang anak ANAK III, kemudian saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR menyuruh untuk mengeluarkan pisau tersebut sekaligus menyuruh membuka tas anak ANAK III, kemudian saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR menemukan sebuah pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 cm di dalam tas anak ANAK III, dan saksi bertanya " INI PISAU PUNYA SIAPA? " lalu dijawab oleh anak ANAK III " INI PUNYA FAREL DAN ANAK II PAK sambil menunjuk kepada teman anak ANAK III yang pada saat itu sedang bersama"; Bahwa selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai menginterogasi anak ANAK I, anak CHANDRA, anak ANAK III dan bertanya "UNTUK APA KALIAN BAWA - BAWA INI (sambil memperlihatkan sebuah pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 cm dan sebuah pisau stainless gagang hitam panjang 30 cm) " lalu dijawab anak ANAK III " SAYA GAK TAHU PAK PUNYA ORANG INI" dan anak ANAK III menerangkan adapun cara anak ANAK III memperoleh 2 (dua) buah senjata tajam tersebut bisa berada didalam tas anak ANAK III dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, saat anak ANAK III pulang sekolah kemudian anak ANAK III singgah ke kos - kosan teman anak ANAK III yang berada di Jalan Tamtama, sekira pukul 15.30 wib datang anak ANAK I bersama anak CHANDRA ke Kos kosan tersebut kemudian anak FAREL SYARIBAL mengeluarkan senjata tajam jenis pisau stainless warna hitam dari pinggangnya, lalu diselipkan teman anak ANAK III dibawah tempat tidur kos teman anak ANAK III, lalu pisau tersebut diambil oleh teman kos anak ANAK III, akan tetapi karena anak ANAK III penasaran mau melihat pisau tersebut lalu anak ANAK III memegang megang pisau tersebut, Kemudian FAREL SYARIBAL mengajak anak ANAK III dan anak ANAK II duduk-duduk ketanah Lapangan Binjai lalu anak ANAK III menyelipkan pisau milik ANAK I dipinggang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANAK III, dan para anak jalan kaki menuju ke tanah lapang Binjai, sesampai di depan gerbang kos kosan, **anak ANAK II mengatakan " INI PISAU KITA TARUK DIMANA"** lalu anak FAREL SYARIBAL mengatakan kepada **anak ANAK III "KAU KAN ANAK SEKOLAH GAK MUNGKIN DIPERIKSA TIITIPLAH INI"** sambil menyerahkan kepada anak ANAK III pisau warna kuning milik anak ANAK II, dan anak ANAK I menyuruh kepada anak ANAK III supaya pisau tersebut dimasukin kedalam tas sekolah milik anak ANAK III. Sesampainya di tanah lapang merdeka Binjai anak FAREL SYARIBAL duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi dari kepolisian yang berpakaian preman, memeriksa tas yang di bawa anak ANAK III dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter). Bahwa anak ANAK I, anak CHANDRA mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I, anak CHANDRA yang dititip oleh anak ANAK I, anak CHANDRA di dalam tas sekolah milik anak ANAK III dan adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak CHANDRA mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh. Bahwa perbuatan anak ANAK I, anak CHANDRA dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam. Selanjutnya saksi TORONG BAKTI JULI SIREGAR langsung membawa anak ANAK I, anak CHANDRA dan anak ANAK III juga barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU

Darurat No 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tonggok Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30

Wib saat saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi TORANG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI JULI SIREGAR (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) sedang melakukan pengamanan acara pelantikan GRIB (Gerakan Indonesia Baru) di tanah Lapang Merdeka Binjai;

- Bahwa kemudian saksi melihat sekelompok anak remaja yaitu anak ANAK I, anak ANAK II, anak ANAK III sedang berkumpul di atas trotoar di depan Kampus Kaputama sedang memperhatikan jalannya acara pelantikan GRIB;
- Bahwa saksi memperhatikan gerak-gerik anak remaja yang menggunakan seragam pramuka yaitu anak ANAK III, yang selalu memegang pinggangnya, sehingga saksi merasa curiga;
- Bahwa saksi mengajak rekan saksi yaitu saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR untuk mengecek/memeriksa anak ANAK III, lalu saksi TORANG BUKTI JULI SIREGAR mendekati anak ANAK III dan saksi TONGGOK SINAGA bertanya " NGAPAIN KALIAN DISINI COBA ANGKAT BAJU MU ITU APA ??? ";
- Bahwa saksi melihat gagang pisau warna hitam terselip di pinggang anak ANAK III, kemudian saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR menyuruh untuk mengeluarkan pisau tersebut sekaligus menyuruh membuka tas anak ANAK III;
- Bahwa rekan saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR menemukan sebuah pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 cm di dalam tas anak ANAK III;
- Bahwa saksi bertanya " INI PISAU PUNYA SIAPA? " lalu dijawab oleh anak ANAK III " INI PUNYA FAREL DAN ANAK II PAK sambil menunjuk kepada teman anak ANAK III yang pada saat itu sedang Bersama;
- Bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I dan anak ANAK II yang ditiip di dalam tas sekolah milik anak ANAK III;
- Bahwa adapun tujuan para anak membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;
- Bahwa perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Torang Bakti Siregar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) sedang melakukan pengamanan acara pelantikan GRIB (Gerakan Indonesia Baru) di tanah Lapang Merdeka Binjai;
- Bahwa kemudian saksi melihat sekelompok anak remaja yaitu anak ANAK I, anak ANAK II, anak ANAK III sedang berkumpul di atas trotoar di depan Kampus Kaputama sedang memperhatikan jalannya acara pelantikan GRIB;
- Bahwa saksi memperhatikan gerak-gerik anak remaja yang menggunakan seragam pramuka yaitu anak ANAK III, yang selalu memegang pinggangnya, sehingga saksi merasa curiga;
- Bahwa saksi diajak oleh rekan saksi yaitu saksi Tonggok Sinaga untuk mengecek/memeriksa anak ANAK III, lalu saksi TORANG BUKTI JULI SIREGAR mendekati anak ANAK III dan saksi TONGGOK SINAGA bertanya " NGAPAIN KALIAN DISINI COBA ANGKAT BAJU MU ITU APA ??? ";
- Bahwa rekan saksi melihat gagang pisau warna hitam terselip di pinggang anak ANAK III, kemudian saksi menyuruh untuk mengeluarkan pisau tersebut sekaligus menyuruh membuka tas anak ANAK III;
- Bahwa saksi menemukan sebuah pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 cm di dalam tas anak ANAK III;
- Bahwa rekan saksi bertanya " INI PISAU PUNYA SIAPA? " lalu dijawab oleh anak ANAK III " INI PUNYA FAREL DAN ANAK II PAK sambil menunjuk kepada teman anak ANAK III yang pada saat itu sedang Bersama;
- Bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I dan anak ANAK II yang ditiip di dalam tas sekolah milik anak ANAK III;
- Bahwa adapun tujuan para anak membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam;
Terhadap keterangan saksi, Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak **Anak I** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Tangi Kec. Binjai Kota Binjai Sumatera Utara.

- Bahwa yang menangkap anak adalah saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, anak ANAK I sedang berada di rumah orang tua anak ANAK I bersama dengan anak ANAK II lalu anak ANAK I ditelepon abang Ramah mengatakan "Kau Tidak Kekos" lalu anak ANAK I menjawab "iya bentar lagi kalau ada kereta" kemudian anak ANAK I menelpon teman anak ANAK I tetapi tidak ada yang bisa untuk mengantarkan anak ANAK I bersama anak ANAK II;

- Bahwa kemudian anak ANAK I dan anak ANAK II pergi kekos abang Ramah tersebut dengan menaiki angkot lalu anak ANAK I bersama anak ANAK II sudah membawa senjata tajam berupa pisau yang sudah di simpan dipinggang masing-masing;

- Bahwa sesampai dikos tersebut pisau yang dibawa anak ANAK I disimpan dibawah tempat tidur, tidak lama kemudian anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE melihat pisau anak ANAK I tersebut;

- Bahwa setelah melihat pisau tersebut, anak ANAK I mengatakan taruh aja lagi disitu, lalu anak ANAK I mengajak pergi ketanah lapang Merdeka Binjai dan anak ANAK I mengatakan "Pisau anak ANAK II buat aja ditas anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE kan dia pakaian sekolah pasti aman";

- Bahwa sesampainya dilapangan Merdeka Binjai anak ANAK I melihat pisau anak ANAK I tidak ditaruh ditempat tidur tetapi pisau anak ANAK I dibawa oleh anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE kelapangan Merdeka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai dan tidak lama kemudian anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III di bawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I, anak ANAK II yang dititip oleh anak ANAK I dan anak ANAK II di dalam tas sekolah milik anak ANAK III;

- Bahwa adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;

- Bahwa benar perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam.

2. Anak **ANAK II** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Tangi Kec. Binjai Kota Binjai Sumatera Utara.

- Bahwa yang menangkap anak adalah saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi TORANG BAKTI JULI SIREGAR;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, anak ANAK I sedang berada dirumah orang tua anak ANAK I bersama dengan anak ANAK II lalu anak ANAK I ditelepon abang Ramah mengatakan "Kau Tidak Kekos" lalu anak ANAK I menjawab "iya bentar lagi kalau ada kereta" kemudian anak ANAK I menelpon teman anak ANAK I tetapi tidak ada yang bisa untuk mengantar dan anak ANAK I bersama anak ANAK II;

- Bahwa kemudian anak ANAK I dan anak ANAK II pergi kekos abang Ramah tersebut dengan menaiki angkot lalu anak ANAK I bersama anak ANAK II sudah membawa senjata tajam berupa pisau yang sudah di simpan dipinggang masing-masing;

- Bahwa sesampai dikos tersebut pisau yang dibawa anak ANAK I disimpan dibawah tempat tidur, tidak lama kemudian anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE melihat pisau anak ANAK I tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat pisau tersebut, anak ANAK I mengatakan taruh aja lagi disitu, lalu anak ANAK I mengajak pergi ketanah lapang Merdeka Binjai dan anak ANAK I mengatakan "Pisau anak ANAK II buat aja ditas anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE kan dia pakaian sekolah pasti aman";
- Bahwa sesampainya dilapangan Merdeka Binjai anak ANAK I melihat pisau anak ANAK I tidak ditaruh ditempat tidur tetapi pisau anak ANAK I dibawa oleh anak ROFIQ ILHAMSYAH R, PANE kelapangan Merdeka Binjai dan tidak lama kemudian anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III di bawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I, anak ANAK II yang dititip oleh anak ANAK I dan anak ANAK II di dalam tas sekolah milik anak ANAK III;
- Bahwa adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;
- Bahwa benar perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam.

3. Anak Anak III pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Tangi Kec. Binjai Kota Binjai Sumatera Utara.
- Bahwa benar yang menangkap anak adalah saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi Torang Bakti Juli Siregar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, saat anak ANAK III pulang sekolah kemudian anak ANAK III singgah ke kos - kosan teman anak ANAK III yang berada di Jalan Tamtama, sekira pukul 15.30 wib datang anak ANAK I bersama anak ANAK II ke Kos kosan tersebut kemudian anak FAREL SYARIBAL mengeluarkan senjata tajam jenis pisau stenless warna hitam dari pinggangnya, lalu diselipkan teman anak ANAK III dibawah tempat tidur

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



kos teman anak ANAK III, lalu pisau tersebut diambil oleh teman kos anak ANAK III, akan tetapi karena anak ANAK III penasaran mau melihat pisau tersebut lalu anak ANAK III memegang megang pisau tersebut;

- Bahwa kemudian anak FAREL SYARIBAL mengajak anak ANAK III dan anak ANAK II duduk-duduk ketanah Lapang Binjai, lalu anak ANAK III menyelipkan pisau milik ANAK I dipinggang anak ANAK III, dan para anak jalan kaki menuju ke tanah lapang Binjai;

- Bahwa sesampai di depan gerbang kos kosan, **anak ANAK II mengatakan " INI PISAU KITA TARUK DIMANA"** lalu anak FAREL SYARIBAL mengatakan kepada **anak ANAK III "KAU KAN ANAK SEKOLAH GAK MUNGKIN DIPERIKSA TIITPLAH INI"** sambil menyerahkan kepada anak ANAK III pisau warna kuning milik anak ANAK II, dan anak ANAK I menyuruh kepada anak ANAK III supaya pisau tersebut dimasukin kedalam tas sekolah milik anak ANAK III;

- Bahwa Sesampainya di tanah lapang merdeka Binjai anak FAREL SYARIBAL duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi dari kepolisian yang berpakaian preman, memeriksa tas yang di bawa anak ANAK III dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter).

- Bahwa anak ANAK I, anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I, anak ANAK II yang dititip oleh anak ANAK I, anak ANAK II di dalam tas sekolah milik anak ANAK III dan adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;

- Bahwa benar perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi TORONG BAKTI JULI SIREGAR langsung membawa anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III juga barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dimohonkan untuk dikembalikan kepada orang tua/wali;
- Bahwa orang tua/wali berjanji untuk mendidik anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas sekolah warna hitam
2. 1 (satu) Pisau stenless gagang hitam panjang 30 cm
3. 1 (satu) Pisau gagang kayu warna cokelat panjang 30 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Tangi Kec. Binjai Kota Binjai Sumatera Utara.
- Bahwa yang menangkap para anak adalah saksi TONGGOK SINAGA bersama dengan saksi Torang Bakti Juli Siregar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, saat anak ANAK III pulang sekolah kemudian anak ANAK III singgah ke kos - kosan teman anak ANAK III yang berada di Jalan Tamtama, sekira pukul 15.30 wib datang anak ANAK I bersama anak ANAK II ke Kos kosan tersebut kemudian anak FAREL SYARIBAL mengeluarkan senjata tajam jenis pisau stenless warna hitam dari pinggangnya, lalu diselipkan teman anak ANAK III dibawah tempat tidur kos teman anak ANAK III , lalu pisau tersebut diambil oleh teman kos anak ANAK III, akan tetapi karena anak ANAK III penasaran mau melihat pisau tersebut lalu anak ANAK III memegang megang pisau tersebut;
- Bahwa kemudian anak FAREL SYARIBAL mengajak anak ANAK III dan anak ANAK II duduk-duduk ketanah Lapang Binjai, lalu anak ANAK III menyelipkan pisau milik ANAK I dipinggang anak ANAK III, dan para anak jalan kaki menuju ke tanah lapang Binjai;
- Bahwa sesampai di depan gerbang kos kosan, **anak ANAK II mengatakan " INI PISAU KITA TARUK DIMANA"** lalu anak FAREL

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIBAL mengatakan kepada **anak ANAK III "KAU KAN ANAK SEKOLAH GAK MUNGKIN DIPERIKSA TIITIPLAH INI"** sambil menyerahkan kepada anak ANAK III pisau warna kuning milik anak ANAK II, dan anak ANAK I menyuruh kepada anak ANAK III supaya pisau tersebut dimasukan kedalam tas sekolah milik anak ANAK III;

- Bahwa Sesampainya di tanah lapang merdeka Binjai anak FAREL SYARIBAL duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi dari kepolisian yang berpakaian preman, memeriksa tas yang di bawa anak ANAK III dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter).

- Bahwa anak ANAK I, anak ANAK II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak ANAK I, anak ANAK II yang dititip oleh anak ANAK I, anak ANAK II di dalam tas sekolah milik anak ANAK III dan adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak ANAK I dan anak ANAK II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh;

- Bahwa perbuatan anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III tanpa izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya saksi TORONG BAKTI JULI SIREGAR langsung membawa anak ANAK I, anak ANAK II dan anak ANAK III juga barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat,



menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Anak telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak Anak I, Anak II dan Anak III adalah para Anak yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Para Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut

serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa para anak ditangkap oleh saksi Tonggok Sinaga bersama dengan saksi Torang Bakti Juli Siregar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Tangi Kec. Binjai Kota Binjai Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, saat anak Anak III pulang sekolah kemudian anak Anak III singgah ke kos - kosan teman anaknya yang berada di Jalan Tamtama, sekira pukul 15.30 wib datang anak Anak I bersama anak Anak II ke Kos kosan tersebut kemudian anak Farel Syaribal mengeluarkan senjata tajam jenis pisau stenless warna hitam dari pinggangnya, lalu diselipkannya dibawah tempat tidur kosnya, akan tetapi karena anak Anak III penasaran mau melihat pisau tersebut lalu anak Anak III memegang megang pisau tersebut; Bahwa kemudian anak Farel Syaribal mengajak anak Anak III dan anak Anak II duduk-duduk ketanah Lapang Binjai, lalu anak Anak III menyelipkan pisau milik Anak I dipinggang anak Anak III, dan para anak jalan kaki menuju ke tanah lapang Binjai;

Menimbang, bahwa sesampai di depan gerbang kos kosan, **anak Anak II mengatakan " Ini Pisau Kita Taruk Dimana"** lalu anak Farel Syaribal mengatakan kepada **anak Anak III "Kau Kan Anak Sekolah Gak Mungkin Diperiksa Tiitiplah Ini"** sambil menyerahkan kepada anak Anak III pisau warna kuning milik anak Anak II, dan anak Anak I menyuruh kepada anak Anak III supaya pisau tersebut dimasukin kedalam tas sekolah milik anak Anak III; Bahwa Sesampainya di tanah lapang merdeka Binjai anak Farel Syaribal duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian datang saksi-saksi dari kepolisian yang berpakaian preman, memeriksa tas yang di bawa anak Anak III dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter);

Menimbang, bahwa anak Anak I, anak Anak II mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenless gagang hitam panjang 30 (tiga puluh) centimeter) dan 1 (satu) pisau gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh centimeter) adalah milik anak Anak I, anak Anak II yang dititip oleh anak Anak I, anak Anak II di dalam tas sekolah milik anak Anak III dan adapun tujuan para anak memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi diri/ berjaga-jaga kalau ada geng motor karena anak Anak I dan anak Anak II mengakui kalau para anak adalah mantan anak geng motor Harimau Selatan dan mempunyai banyak musuh; Bahwa perbuatan anak Anak I, anak Anak II dan anak Anak III tanpa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para anak tanpa hak turut serta menyimpan menyimpan senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas sekolah warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Pisau stenless gagang hitam panjang 30 cm dan 1 (satu) Pisau gagang kayu warna cokelat panjang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak Anak I, anak Anak II dan anak Anak III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak turut serta menyimpan senjata penikam** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sekolah warna hitam**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) Pisau ~~stenless~~ gagang hitam panjang 30 cm
 - 1 (satu) Pisau gagang kayu warna cokelat panjang 30 cm**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
5. Membebankan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didampingi Kuasa Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Anthony, SH, MH

Fadel Pardamean Batee, SH, MH